

**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGABAIAN
REKOMENDASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK OLEH PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
DALAM PENANGANAN PERKARA DISPENSASI KAWIN STUDI KASUS
NOMOR 391/PDT.P/2024/PA.LMG DAN 257/PDT.P/2024/PA.LMG**

SKRIPSI

Oleh

Siti Ulfatun Rokhimah

NIM. 05040122156



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Ulfatun Rokhimah
NIM : 05040122156
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul : Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Pengabaian
Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Oleh Pengadilan Agama Lamongan Dalam Penanganan Perkara
Dispensasi Kawin Studi Kasus Nomor 391/Pdt.P/2024/Pa.Lmg Dan
257/Pdt.P/2024/Pa.Lmg

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 18 November 2025



Siti Ulfatun Rokhimah
NIM. 05010421003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

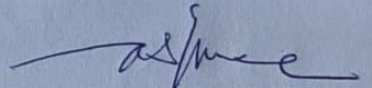
Nama : Siti Ulfatun Rokhimah

NIM : 05040122156

Judul : Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Pengabaian
Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Oleh Pengadilan Agama Lamongan Dalam Penanganan
Perkara Dispensasi Kawin
Studi Kasus Nomor 391/Pdt.P/2024/Pa.Lmg Dan
257/Pdt.P/2024/Pa.Lmg

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 18 November 2025
Pembimbing,



Dr. Arif Jamaludduin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Siti Ulfatun Rokhimah

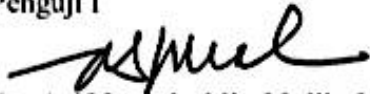
NIM. : 05040122156

Judul : Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Pengabaian
Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Oleh Pengadilan Agama Lamongan Dalam Penanganan
Perkara Dispensasi Kawin Studi Kasus Nomor
391/Pdt.P/2024/Pa.Lmg Dan 257/Pdt.P/2024/Pa.Lmg

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin,
tanggal 08 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga
Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Dr. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

Penguji III


Muhammad Wazir Rifa'i, M.H.
NIP. 199111102019031017

Penguji II


Dr. Ita Mussarofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji IV


Muhammad Iqbal Al Maliki, M.A.
NIP. 199612262025051002

Surabaya, 08 Desember 2025
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,


Dr. Hj. Sugiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Ulfatun Rokhimah

NIM : 05040122156

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum

E-mail address : sitiulfatunrokhimah05@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

“Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap Pengabaian Rekomendasi Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Pengadilan Agama Lamongan dalam
Penanganan Perkara Dispensasi Kawin (Studi Kasus Nomor 391/Pdt.P/2024/PA.Lmg dan
257/Pdt.P/2024/PA.Lmg)”.

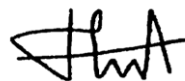
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Januari 2026

Penulis



(Siti Ulfatun Rokhimah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lamongan, meskipun batas usia minimal perkawinan telah ditetapkan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam kondisi tertentu, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan, di mana hakim seharusnya mempertimbangkan hasil rekomendasi lembaga terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Namun, dalam praktiknya, terdapat putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 391/Pdt.P/2024/PA.Lmg dan 257/Pdt.P/2024/PA.Lmg yang mengabaikan rekomendasi DP3A. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum rekomendasi tersebut dan kesesuaiannya dengan asas perlindungan anak serta prinsip hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan wawancara dengan pihak DP3A serta Pengadilan Agama Lamongan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan meninjau penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan dikaji melalui perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Data Pengadilan Agama Lamongan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2022–2024 terdapat 1.008 permohonan dispensasi kawin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi DP3A memiliki fungsi penting sebagai bahan pertimbangan objektif dalam perkara dispensasi kawin. Namun, hakim dalam dua putusan yang diteliti lebih menekankan alasan moral dan sosial seperti kekhawatiran akan zina dibandingkan hasil asesmen psikologis dari DP3A. Pengabaian tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan bertentangan dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Penelitian ini menyarankan agar Pengadilan Agama Lamongan mewajibkan hasil asesmen DP3A sebagai dokumen pendukung dalam setiap perkara dispensasi kawin. DP3A perlu meningkatkan kualitas asesmen serta melakukan evaluasi pascaputusan untuk memastikan perlindungan anak secara berkelanjutan. Sinergi antara lembaga peradilan dan DP3A diharapkan dapat menekan angka perkawinan anak serta mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam.

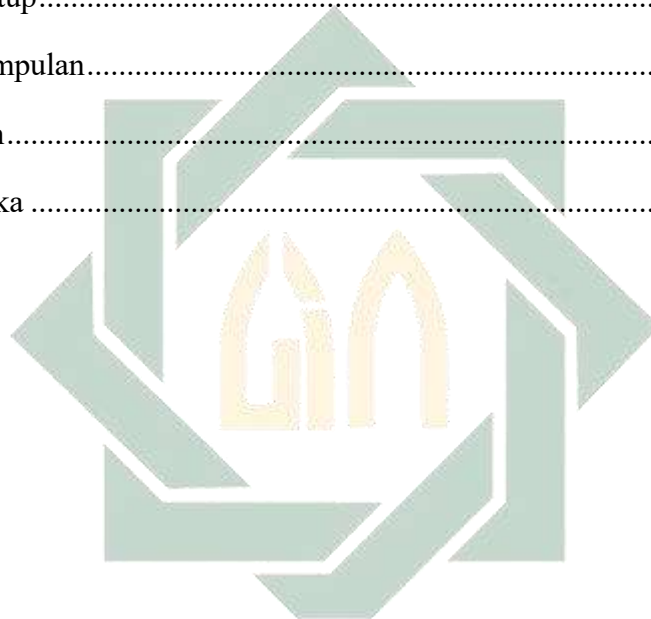
DAFTAR ISI

Sampul Dalam	i
Pernyataan Keaslian	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pengesahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	xii
Pedoman Transliterasi Arab Latin	xiii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Landasan Teori	14
H. Definisi Operasional	17
I. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Data Penelitian dan Bahan Hukum	21
4. Teknik pengumpulan data.....	23
5. Teknik Analisis Data.....	24

6. Teknik Pengolahan Data.....	25
J. Sistematika Pembahasan	25
Bab II Tinjauan <i>Maqāṣid Syariah</i> Dan Dispensasi Kawin.....	27
A. <i>Maqāṣid Syariah</i>	27
1. Pengertian <i>Maqāṣid Syariah</i>	27
2. Unsur Pokok <i>Maqāṣid Syariah</i>	29
3. Dasar Hukum <i>Maqāṣid Syariah</i>	33
B. Dispensasi Kawin	34
1. Definisi dan Konsep Dasar Dispensasi Kawin.....	34
2. Landasan Yuridis Dispensasi Kawin	35
Bab III Gambaran Umum Pengadilan Agama Lamongan Dan Pelaksanaan Rekomendasi Dp3a Dalam Perkara Dispensasi Kawin.....	42
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Lamongan.....	42
1. Sejarah Pengadilan Agama Lamongan	42
2. Visi Pengadilan Agama Lamongan	43
3. Tugas Pokok dan Fungsi	43
4. Wilayah Yuridiksi.....	45
B. Sekilas Tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Lamongan	46
1. Sejarah DP3A Kabupaten Lamongan.....	46
2. Visi dan Misi DP3A Kabupaten Lamongan	47
3. Tugas Pokok dan Fungsi	47
4. Wilayah Layanan DP3A Kabupaten Lamongan.....	48
5. Mekanisme Kerja DP3A dalam Dispensasi Kawin.....	49
C. Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan...	50

1. Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2024/PA.Lmg	51
2. Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Lmg	53
D. Data Rekomendasi DP3A Kabupaten Lamongan	54
1. Surat Keterangan Rekomendasi Nomor:400.2.4.3/221/413.115/2024 .	54
2. Surat Keterangan Rekomendasi Nomor 400.2.4.3/142/413.115/2024 ..	56
E. Ratio Decidendi Hakim dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Lmg dan Nomor 391/Pdt.P/2024/PA.Lmg	58
Bab IV Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Pengabaian Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Oleh Pengadilan Agama Lamongan Dalam Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Studi Kasus Nomor 391/Pdt.P/2024/PA.Lmg DAN 257/Pdt.P/2024/PA.Lmg	
A. Analisis Yuridis	65
1. Dasar Hukum dan Kedudukan Rekomendasi DP3A dalam Sistem Hukum Indonesia	65
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	65
b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin	68
c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	70
d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	72
2. Analisis Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Nomor 391/Pdt.P/2024/PA.Lmg dan 257/Pdt.P/2024/PA.Lmg	74
B. Analisis Hukum Islam terhadap Pengabaian Rekomendasi DP3A oleh Pengadilan Agama Lamongan	81
1. Konsep <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> sebagai Landasan Penilaian Hukum	81

2. Implementasi <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> terhadap Pengabaian Rekomendasi DP3A.....	83
3. Prinsip <i>Maṣlahah</i> dan <i>Mafsadah</i> dalam Keputusan Hakim	102
C. Implikasi Pengabaian Rekomendasi DP3A oleh Pengadilan Agama Lamongan dalam Penanganan Perkara Dispensasi Kawin	103
1. Implikasi terhadap Perlindungan Anak	106
2. Implikasi terhadap Sinergi Antar-Lembaga.....	110
Bab V Penutup.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115
Daftar Pustaka	117



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tabel Permohonan Dispensasi Kawin 2022-2024	50
--	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Asikin, Zainal, and Asyhadie. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020. <https://eprints.unram.ac.id>.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Syariah Sebagai Filosofi Hukum Islam*. Terj. Rosidin & Ali Abdoel Mon'im. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Canda, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2022. <https://repo.jayabaya.ac.id/1491/>.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Handoko, Duwi. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Surabaya: Hawa dan Ahwa, 2015.
- Horii. *Menikah Muda Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2023.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Prenada Media, 2017.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Prenada Media, 2020.
- Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqasidi; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. LKiS Pelangi Aksara., 2015.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. *Qowā'id Fiqhiyyah*. Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016.

Artikel Jurnal dan Skripsi:

Al Munawar, Faishal Agil. “‘Abd al-Majīd al-Najjār’s Perspective on Maqāṣid al-Sharī’ah.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20(2) (2021): 209–23.

Fadila, Nur, Abdul Wafi, and Faridatus Sa’adah. “Disharmoni Keluarga Sebagai Ancaman Terhadap Ḥifẓ Al-Nafs Dan Ḥifẓ Al-’Aql: Bukti Empiris Pada Mahasiswa Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Hikmatina* 7(1) (2025): 316–34.

Hanafiah, Nazifah. “Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Integrated Education Journal* 1(2) (2024): 112–25.

Lestari, Diah Noval, Nunik Retno Herawati, and Turtiantoro. “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2021.” *Journal of Politic and Government Studies* 12(1) (2022): 392–416.

Madinah, Tasya. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Kasus Nomor 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi).” Skripsi, UIN Syakh Nurjati, 2024. <https://repository.syekhnurjati.ac.id>.

Muthi’ah, Lillah Servanti. “Analisis Terhadap Implementasi Kerjasama Pengadilan Agama Dengan Dinas Kesehatan Sebagai Upaya Penekanan Angka Permohonan Dispensasi Kawin Di Kabupaten Gresik.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023.

Nadhiroh, Jamilatun, and Elok Dewi Larashati. “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Meningkatnya Dispensasi Perkawinan Selama Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Mojokerto.” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 2(5) (2021): 473–94. <https://doi.org/10.15642/mal.v2i5.101>.

Nisa, Khairatun, Sukiati, and Muhammad Yadi Harahap. “Yurisprudensi Hukum Dispensasi Pernikahan Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan

Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Buol).” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5(4) (2025): 56–71.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.19965>.

Putri, Atika, Abdul Aziz, and Khusnul Khotimah. “Dampak Akhlak Tercela Istri Terhadap Keutuhan Keluarga Sebagai Pemicu Perceraian: Analisis Perspektif Maqāṣid al-Syarī ‘ah.” *JIM-HKI-STAINI* 1(1) (2023): 17–34.

Rabiah, Muhammad Iqbal. “Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh).” *Jurnal Hukum Keluarga*, 2020, 3 (1) (n.d.): 103.

Rahardjo, Satjibto. “Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan.” *Jurnal Hukum Progresif* 1(1) (2011): 1–24. <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>.

Rissita, Mayah. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Kasus Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna).” Tesis, IAIN Bengkulu, 2025.
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/>.

Rohmawati, Laili. “Implementasi Pasal 15 d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lamongan.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.

sabir, Muhammad, and Abdul Muher. “Maqasid Syariah Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya).” *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* 17(1) (2021): 53.

Salwa, Dona, Soraya Parahdina, and Abidzar Al Ghiffary. “Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia.” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW*

STUDIES 8, no. 1 (May 2024): 136–56.
<https://doi.org/10.18592/jils.v8i1.12860>.

sujana, I Gede, and I Wayan Kandia. “Indikator Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research* 2(2) (2024): 56–62. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.67>.

Sukadi, Imam. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah.” *EGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 19(2) (2024): 97–114.

Umam, Roifatul, Achmad Faisol, and Dzulfikar Rodafi. “Analisis Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perkawinan Anak Usia Dini Di Pengadilan Agama Sumenep.” *Jurnal Hikmatina* 7(1) (2025): 45–47.

Utami, Sri Purwanti Budi, and Anggraeni Endah Kusumaningrum. “Perlindungan Hukum Kepada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 1(1) (2022): 65–69.
<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/1761>.

Yusuf, Muhammad Rifky. “Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4(2) (2022): 409–18.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>.

zakaria, Soni. “The Contextualization Of The Māqāṣid Āl-Šyārīah Jasser Auda Theory In The Concept And Practice Of Islamic Family Law.” *Al-'Adl* 14(2) (2021): 83–79.

Zulfahmi, S. S. “Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah).” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Peraturan Perundang-undangan:

Database Peraturan | JDIH BPK. “Perma No. 5 Tahun 2019.” Accessed May 30, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/206071/perma-no-5-tahun-2019>.

———. “UU No. 1 Tahun 1974.” Accessed September 22, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

———. “UU No. 16 Tahun 2019.” Accessed October 7, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

———. “UU No. 23 Tahun 2014.” Accessed October 3, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

———. “UU No. 35 Tahun 2014.” Accessed September 23, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

———. “UU No. 48 Tahun 2009.” Accessed October 2, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.

Pasal 24 UUD 1945 | UUD 1945. Accessed October 2, 2025. <https://www.bercamilan.com/uud-1945/pasal-24.html>.

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pub. L. No. 63, Database Peraturan | JDIH BPK (2019). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/217261/perbup-kab-lamongan-no-63-tahun-2016>.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Database Peraturan - JDIH BPK (2016). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/60462/perda-kab-lamongan-no-14-tahun-2016>.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka (1),

Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed September 24, 2025.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

Dokumen Lain:

Laporan Internal Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2022-2024 (Tidak Dipublikasikan). Pengadilan Agama Lamongan, 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. DP3A Kabupaten Lamongan, 2024. https://ppid.lamongankab.go.id/wp-content/uploads/LKjIP/2024/LKjIP_2024_DPPPA.pdf.

“Penetapan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Lmg.” Pengadilan Agama Lamongan, July 29, 2024.

“Penetapan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 391/Pdt.P/2024/PA/Lmg.” Pengadilan Agama Lamongan, December 4, 2025.

Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Lmg Tentang Pertimbangan Hukum, 257/Pdt.P/2024/PA.Lmg (Pengadilan Agama Lamongan 2024).

“Surat Rekomendasi DP3A Kabupaten Lamongan Nomor 400.2.4.3/142/413.115/2024.” DP3A Kabupaten Lamongan, 2024.

“Surat Rekomendasi DP3A Kabupaten Lamongan Nomor 400.2.4.3/221/413.115/2024.” DP3A Kabupaten Lamongan, 2024.

“Surat Rekomendasi DP3A Kabupaten Lamongan Nomor 460/2434/413.111/2024.” DP3A Kabupaten Lamongan, July 22, 2024.

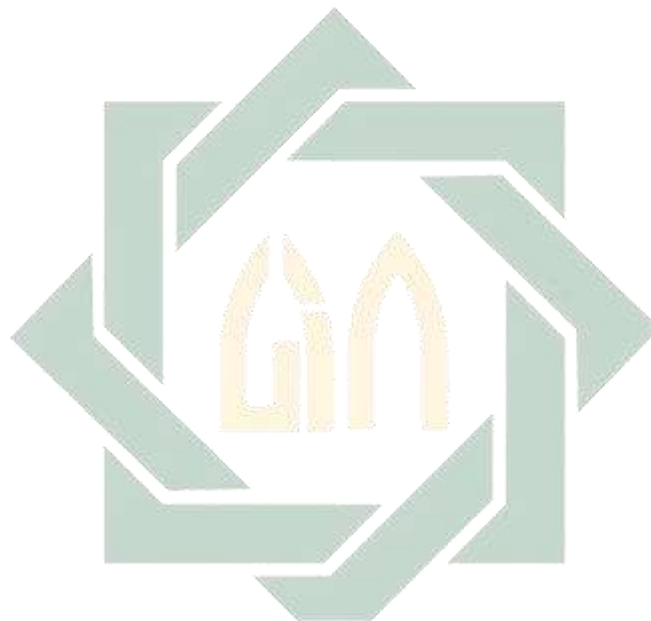
Data Elektronik:

Insyafli. “Ratio Desidendi Dari Seorang Hakim.” Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, November 9, 2023. <https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/977-ratio-desidendi-dari-seorang-hakim.html>.

Pengadilan Agama Lamongan. “Sejarah Pengadilan Agama Lamongan - PA Lamongan.” Accessed October 3, 2025. <https://pa-lamongan.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-lamongan>.

Quran.Com. “Surah Al-Isra’ Ayat 26-27.” Accessed October 3, 2025. <https://quran.com/id/17/26-27>.

———. “Surat An-Nisa - 165.” Accessed October 3, 2025. <https://quran.com/an-nisa/165>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A